

## KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

NOMOR : 396/RSMU/SK/XI/2014

TANGGAL : 18 NOPEMBER 2014

TENTANG

### PEMBERLAKUAN VISI DAN MISI RS. MATA UNDAAN SURABAYA DI LINGKUNGAN RS. MATA UNDAAN SURABAYA

**MENIMBANG** : 1. Bahwa dengan telah ditetapkannya Visi dan Misi RS Mata Undaan oleh Badan Pengurus P4M Undaan , maka perlu pemberlakuan visi dan misi RS. Mata Undaan sebagai acuan untuk mencapai tujuan/sasaran rumah sakit;  
2. Bahwa Pemberlakuan VISI, MISI Rumah Sakit Mata Undaan perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur

**MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran ;  
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;  
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;  
4. Peraturan Internal Rumah Sakit tanggal 15 Nopember 2014;  
5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 346/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang berlakunya Struktur Organisasi;  
6. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 343/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;

#### MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** : Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan tentang Pemberlakuan Visi dan Misi RS Mata Undaan Surabaya di Lingkungan RS. Mata Undaan Surabaya.

**Pertama** : Memberlakukan Visi dan Misi RS. Mata Undaan di Lingkungan RS. Mata Undaan Surabaya.  
Setiap Rencana dan kegiatan yang dilakukan oleh semua Instalasi/Bagian/Bidang/Unit Kerja harus berpedoman pada Visi dan Misi RS. Mata Undaan Surabaya

**Pertama** : **VISI :**  
Menjadi Rumah Sakit Mata Pilihan Utama Masyarakat Dalam Pelayanan Kesehatan.

**Kedua** : **MISI :**

- 1. Memberikan pelayanan kesehatan mata yang bermutu dan aman.**  
Penjelasan :  
RS Mata Undaan memberikan pelayanan kesehatan mata dengan berfokus pada peningkatan mutu dan keselamatan pasien.
- 2. Membentuk SDM rumah sakit yang profesional.**  
Penjelasan:  
RS Mata Undaan senantiasa melakukan upaya peningkatan kompetensi SDM dan membangun budaya kerja sesuai dengan nilai dasar rumah sakit sehingga mampu bekerja berdasarkan standar etika dan profesi serta mengutamakan kepentingan pelanggan.

3. **Melakukan pendidikan untuk menunjang pelayanan.**  
Penjelasan:  
RS Mata Undaan melakukan pendidikan internal kepada SDM RS Mata Undaan terkait dengan pelayanan yang diberikan serta melakukan pendidikan kepada pelanggan dan masyarakat dalam upaya promosi dan prevensi di bidang kesehatan mata.
4. **Melakukan penelitian guna meningkatkan dan mengembangkan pelayanan.**  
Penjelasan:  
Rumah Sakit Mata Undaan senantiasa melakukan tabulasi, analisis data, dan pengumpulan informasi yang ada di RS Mata Undaan dalam upaya peningkatan dan pengembangan pelayanan.
5. **Menjalin kemitraan dalam bidang pelayanan, pendidikan dan penelitian.**  
Penjelasan:  
RS Mata Undaan menjalin kerjasama saling menguntungkan untuk kepentingan pelayanan, pendidikan dan penelitian dengan berbagai lembaga

- Ketiga : Dengan Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan sebelumnya menjadi tidak berlaku lagi.
- Keempat : Surat Keputusan ini diberlakukan sejak tanggal ditandatangani.
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA  
PADA TANGGAL : 18 NOPEMBER 2014  
DIREKTUR  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA,



Dr. BAMBANG SAMUDRA, SW. M.Kes.